



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MULYO PRASTYO Bin WOLO ALQUATA;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/6 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman III. A Transad Rt. 03 Kel.
Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota
Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan 9 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan 18 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 5 Februari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan 23 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYO PRASTYO Bin WOLO ALQUATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Treller Renault warna putih No. Pol KT 8657 DC, plat dasar hitam, No. Rangka : VF633KVC000101771, No. Mesin : 83M0537383;
 - 1 (satu) lembar SIM B II, No. Sim : 891017141552, An. MULYO PRASTYO;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MULYO PRASTYO;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Serena warna coklat met silver No. Pol KT 8 US, plat dasar hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Nissan Serena warna coklat met silver No. Pol KT 8 US, plat dasar hitam, No. Rangka : C24 - A03665, No. Mesin : QR20 - 530112A, An. SILVI AGUSTINA, ST;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum No. Sim : 821017180062 An. FAUZI RAHMAN;
Dikembalikan kepada FAUZI RAHMAN;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah No. Pol KT 1068 RI, plat dasar hitam;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna merah No. Pol KT 1068 RI, plat dasar hitam, No. Rangka: MHKA4DA3JGJ099471, No. Mesin : 1KRA315716, An. MULIYANA;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum No. Sim : 8208324600064, An. ANDRIANSYAH;
Dikembalikan kepada ANDRIANSYAH;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No. Pol KT 8370 VB, plat dasar hitam;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No. Pol KT 8370 VB plat dasar hitam No. Rangka : MHYESL415FJ - 741972, No. Mesin : G15AID-1027894, An. NANANG MACHFUDZ;
Dikembalikan kepada ADI MANSUR;
- 1 (satu) Unit mobil Truck Hino warna putih No. Pol B 9248 BYZ, plat dasar kuning;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna putih No. Pol B 9248 BYZ, plat dasar kuning dengan No. Rangka : MJFEG8JP1JJB12602 dan No. Mesin : J08EUGJ62123 An. PT UNILOG MITRA PERSADA;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum No. Sim : 730817150437 An. AGUS MUDIANTO;
Dikembalikan kepada AGUS MUDIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thander warna hitam No. Pol KT 3493 MC, plat dasar hitam;
Dikembalikan kepada ASPIANSYAH;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MULYO PRASTYO Bin WOLO ALQUATA pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di Km. 27 dari arah Samarinda Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelum terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam ada melakukan pengecekan kondisi mobil truck tersebut, saat itu cember rem sebelah kanan bocor sehingga terdakwa ganti cember rem yang rusak tersebut dengan cember rem bekas, yang terdakwa sendiri tidak tahu kualitas cember rem bekas tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam tersebut dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam, membawa penumpang saksi MOH. ERICK NURFAUJI berjalan dari arah Balikpapan menuju Samarinda dengan membawa muatan alat berat kren yang kapasitasnya 35 ton, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 27 dari arah Samarinda Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, saat itu kondisi badan jalan menurun dan pandangan kearah Samarinda terhalang karena badan jalan aspal menikung ke kiri, dan setelah melewati badan jalan menikung ke kiri kondisi arus lalu lintas ramai serta

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padat merayap dan di pinggir badan jalan aspal sebelah kiri dan kanan banyak warga yang berdiri, sehingga terdakwa berusaha mengurangi kecepatan mobil truck yang di kemudikannya dengan cara mengoper gigi porseneling 6 turun ke gigi porseneling 4, setelah itu terdakwa menginjak rem, namun saat itu rem mobil yang terdakwa kemudikan tidak berfungsi, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan tidak bisa di kendalikan karena badan jalan menurun dan tanpa memberikan tanda isyarat langsung menabrak mobil pick up Suzuki Futura warna hitam KT-8370-VB yang di kemudikan oleh saksi ADI MANSUR membawa 2 (dua) orang penumpang yakni saksi ANDI SAENAL dan sdr. HERMAN yang berada di depannya (satu arah), yang mengakibatkan saksi ANDI SAENAL mengalami luka, setelah itu mobil yang di kemudikan saksi ADI MANSUR terdorong kedepan sehingga menabrak sepeda motor Suzuki Thander warna hitam KT-3493-MC yang di kendarai oleh sdr. ASPIANSYAH, yang mengakibatkan sdr. ASPIANSYAH meninggal dunia, sementara mobil truck trailer yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, lalu terdakwa membanting setir ke kanan dan langsung menabrak mobil Nissan Serena warna coklat met silver KT-8-US plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi FAUZI RAHMAN dari arah yang berlawanan, yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan saksi FAUZI RAHMAN mengalami kerusakan, kemudian mobil yang di kemudikan FAUZI RAHMAN terdorong kebelakang sehingga menabrak mobil Toyota Agya warna merah KT-1068-RI plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi ANDRIANSYAH membawa penumpang yakni saksi JUMIATI, yang mengakibatkan mobil yang di kemudikan saksi ANDRIANSYAH mengalami kerusakan, saat itu mobil yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, sehingga terdakwa langsung membanting setir kembali ke kiri dan menabrak bak belakang sebelah kanan mobil Hino B-9248-BYZ yang di kemudikan saksi AGUS MUDIANTO hingga tertahan dan berhenti;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas mengakibatkan sdr. ASPIANSYAH meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 162/VRH/X/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Firza Vidyannugraha selaku dokter jaga IGD, dr. Isti Lukita Rahmaningrum, SpB selaku dokter Spesialis Bedag, dan dr. Daniel Umar, Sh, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur 50 tahun ini di temukan:

1. Luka robek pada panggul dengan kulit terkoyak dan menembus rongga perut, luka robek pada daerah kemaluan dan luka robek pada kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
2. Setelah di rawat selama 6 jam pasien dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua:

Primair

Bahwa MULYO PRASTYO Bin WOLO ALQUATA pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di Km. 27 dari arah Samarinda Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelum terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam ada melakukan pengecekan kondisi mobil truck tersebut, saat itu cember rem sebelah kanan bocor sehingga terdakwa ganti cember rem yang rusak tersebut dengan cember rem bekas, yang terdakwa sendiri tidak tahu kualitas cember rem bekas tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam tersebut dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam, membawa penumpang saksi MOH. ERICK NURFAUJI berjalan dari arah Balikpapan menuju Samarinda dengan membawa muatan alat berat kren yang berkapasitas 35 ton, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 27 dari arah Samarinda Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, saat itu kondisi badan jalan menurun dan pandangan kearah Samarinda terhalang karena badan jalan aspal menikung ke kiri, dan setelah melewati badan jalan menikung ke kiri kondisi arus lalu lintas ramai serta padat merayap dan di pinggir badan jalan aspal sebelah kiri dan kanan banyak warga yang berdiri, sehingga terdakwa berusaha mengurangi kecepatan mobil truck yang di kemudikannya dengan cara mengoper gigi porseneling 6 turun ke gigi porseneling 4, setelah itu terdakwa menginjak rem, namun saat itu rem mobil yang terdakwa kemudikan tidak berfungsi, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan tidak bisa di kendalikan karena badan jalan menurun dan tanpa memberikan tanda isyarat langsung menabrak mobil pick up Suzuki Futura warna hitam KT-8370-VB yang di kemudikan oleh saksi ADI MANSUR membawa 2 (dua) orang penumpang yakni saksi ANDI SAENAL dan sdr. HERMAN yang berada di depannya (satu arah), yang mengakibatkan saksi ANDI SAENAL mengalami luka, setelah itu mobil yang di kemudikan saksi ADI MANSUR terdorong kedepan sehingga menabrak sepeda motor Suzuki Thander warna hitam KT-3493-MC yang di

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai oleh sdr. ASPIANSYAH, yang mengakibatkan sdr. ASPIANSYAH meninggal dunia, sementara mobil truck trailer yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, lalu terdakwa membanting setir ke kanan dan langsung menabrak mobil Nissan Serena warna coklat met silver KT-8-US plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi FAUZI RAHMAN dari arah yang berlawanan, yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan saksi FAUZI RAHMAN mengalami kerusakan, kemudian mobil yang di kemudikan FAUZI RAHMAN terdorong kebelakang sehingga menabrak mobil Toyota Agya warna merah KT-1068-RI plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi ANDRIANSYAH membawa penumpang yakni saksi JUMIATI, yang mengakibatkan mobil yang di kemudikan saksi ANDRIANSYAH mengalami kerusakan, saat itu mobil yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, sehingga terdakwa langsung membanting setir kembali ke kiri dan menabrak bak belakang sebelah kanan mobil Hino B-9248-BYZ yang di kemudikan saksi AGUS MUDIANTO hingga tertahan dan berhenti;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi ANDI SAENAL mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/139/XI/2018/RSUD I.A.MOEIS tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitria Nur Hastuti selaku dokter yang memeriksa di RSUD I.A. MOEIS Samarinda yang pada kesimpulannya menerangkan telah di periksa seorang laki-laki usia 30 tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada tangan dan kaki serta luka lecet akibat trauma benda tumpul, luka termasuk luka sedang dan membutuhkan tindakan lanjutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar

Bahwa MULYO PRASTYO Bin WOLO ALQUATA pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di Km. 27 dari arah Samarinda Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelum terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam ada melakukan pengecekan kondisi mobil truck tersebut, saat itu cember rem sebelah kanan bocor sehingga terdakwa ganti cember rem yang rusak tersebut dengan cember rem bekas, yang terdakwa sendiri tidak tahu kualitas cember rem bekas tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam tersebut dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam, membawa penumpang saksi MOH. ERICK NURFAUJI berjalan dari arah Balikpapan menuju Samarinda dengan membawa muatan alat berat kren yang berkapasitas 35 ton, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 27 dari arah Samarinda Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, saat itu kondisi badan jalan menurun dan pandangan kearah Samarinda terhalang karena badan jalan aspal menikung ke kiri, dan setelah melewati badan jalan menikung ke kiri kondisi arus lalu lintas ramai serta padat merayap dan di pinggir badan jalan aspal sebelah kiri dan kanan banyak warga yang berdiri, sehingga terdakwa berusaha mengurangi kecepatan mobil truck yang di kemudikannya dengan cara mengoper gigi porseneling 6 turun ke gigi porseneling 4, setelah itu terdakwa menginjak

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rem, namun saat itu rem mobil yang terdakwa kemudian tidak berfungsi, sehingga mobil yang terdakwa kemudian tidak bisa di kendalikan karena badan jalan menurun dan tanpa memberikan tanda isyarat langsung menabrak mobil pick up Suzuki Futura warna hitam KT-8370-VB yang di kemudikan oleh saksi ADI MANSUR membawa 2 (dua) orang penumpang yakni saksi ANDI SAENAL dan sdr. HERMAN yang berada di depannya (satu arah), yang mengakibatkan saksi ANDI SAENAL mengalami luka, setelah itu mobil yang di kemudikan saksi ADI MANSUR terdorong kedepan sehingga menabrak sepeda motor Suzuki Thander warna hitam KT-3493-MC yang di kendarai oleh sdr. ASPIANSYAH, yang mengakibatkan sdr. ASPIANSYAH meninggal dunia, sementara mobil truck trailer yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, lalu terdakwa membanting setir ke kanan dan langsung menabrak mobil Nissan Serena warna coklat met silver KT-8-US plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi FAUZI RAHMAN dari arah yang berlawanan, yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan saksi FAUZI RAHMAN mengalami kerusakan, kemudian mobil yang di kemudikan FAUZI RAHMAN terdorong kebelakang sehingga menabrak mobil Toyota Agya warna merah KT-1068-RI plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi ANDRIANSYAH membawa penumpang yakni saksi JUMIATI, yang mengakibatkan mobil yang di kemudikan saksi ANDRIANSYAH mengalami kerusakan, saat itu mobil yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, sehingga terdakwa langsung membanting setir kembali ke kiri dan menabrak bak belakang sebelah kanan mobil Hino B-9248-BYZ yang di kemudikan saksi AGUS MUDIANTO hingga tertahan dan berhenti;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi ANDI SAENAL mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/139/XI/2018/RSUD I.A.MOEIS tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitria Nur Hastuti selaku dokter yang memeriksa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RSUD I.A. MOEIS Samarinda yang pada kesimpulannya menerangkan telah di periksa seorang laki-laki usia 30 tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada tangan dan kaki serta luka lecet akibat trauma benda tumpul, luka termasuk luka sedang dan membutuhkan tindakan lanjutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRIANSYAH Bin M. ZAINUL HAQ**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Soekarno Hatta tepatnya Km. 27 dari Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas posisi saksi adalah sebagai pengemudi mobil Toyota Agya warna Merah Nopol KT 1068 RI plat dasar hitam bersama dengan 3 orang penumpang yaitu istri saksi An. JUMIATI duduk dikursi depan sebelah kiri saksi dan anak saksi An. NOVAL dan An. BINTANG dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua pengendara kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa sesaat sebelum saksi berangkat mengemudikan mobil Toyota Agya warna merah Nopol KT 1068 RI plat dasar hitam saksi ada mengecek dan kondisinya dalam keadaan baik dan layak jalan mobil tersebut keluaran tahun 2015 akhir;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat akan terjadi kecelakaan lalu lintas mobil Truck Treller Renault warna putih (Loboy) berjalan dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda dengan kecepatan sekitar 50-60 kilometer/jam karena posisi melewati jalan menurun dan mobil Pick Up warna hitam, sepeda motor Suzuki Thander warna hitam serta mobil Hino Truck Tronton warna putih tahu sama-sama berjalan searah yaitu dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda dan mengenai kecepatan masing-masing kendaraan sangat pelan sekitar 5 kilometer/jam karena pada saat itu saksi lewat ada sebuah mobil Bus yang Out Of Control keluar badan jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan sehingga dipinggir badan jalan sebelah kanan dan kiri banyak orang yang berdiri baik dari penumpang mobil Bus maupun warga yang menonton sedangkan mobil Nissan Serena warna silver Nopol tidak tahu dan mobil Toyota Agya warna merah Nopol KT 1068 RI plat dasar hitam yang saksi kemudikan berjalan dari arah berlawanan yaitu dari Samarinda menuju kearah Balikpapan dengan kecepatan sangat pelan juga kurang lebih sekitar 5 kilometer/jam;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi **MOH. ERICK NURFAUJI Bin MOH. SUKARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 14.00 wita dijalan poros Balikpapan - Samarinda tepatnya di Km. 27 dari arah Samarinda Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara antara mobil Renault Truck Traller (Loboy) warna putih yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui bermuatan alat berat 1 unti mobil Kren yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang mobil Pick up warna hitam yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui yang dikemudikan oleh seorang laki-laki membawa penumpang berapa orang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu kemudian menabrak lagi mobil warna merah yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui yang dikemudikan oleh seorang laki-laki membawa penumpang seorang perempuan setelah itu menabrak lagi mobil Hino Truck Longbeth warna putih yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui bermuatan semen yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang identitasnya juga saksi tidak kenal sedangkan kecelakaan yang saksi maksudkan yaitu kecelakaan lalu lintas tabrakan beruntun;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Samarinda dengan kecepatan sekitar 25-30 km/jam menggunakan gigi porseneling berapa saksi tidak tahu, mobil Pick Up warna hitam juga berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Samarinda dengan kecepatan pelan sekitar 10 km/jam, mobil Hino Truck Longbeth warna putih juga berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Samarinda namun saat itu posisinya dalam keadaan berhenti karena posisi arus lalu lintas yang datang dari arah Balikpapan macet sedangkan mobil warna merah saat itu berjalan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 10 km/jam;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas ketika berada didalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu posisi saksi duduk dibagian cabin depan sebelah kiri sopir, pandangan saksi fokus kearah depan dan tidak ada melakukan kegiatan apa-apa sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa saat mengemudikan mobilnya saat itu tidak ada melakukan aktifitas atau kegiatan lain selain fokus mengemudi dan saksi lihat ketika itu pandangannya juga fokus kearah depan;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **AGUS MUDIANTO Bin SARIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu di jalan Soekarno Hatta Km. 27 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar ada mobil Bus yang keluar jalur badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan pada saat itu saksi mengemudikan mobil Hino dengan kecepatan kurang lebih sekitar 10 km/jam dan tidak lama dari belakang mobil yang saksi kemudikan ada yang menabrak cukup keras dan setelah saksi lihat ternyata ada mobil Loboy warna putih No. Pol tidak tahu sudah berada tepat di bak mobil Hino Engkel warna putih No. Pol B 9248 BYZ yang saksi kemudikan dan setelah itu saksi melihat kebelakang ada lagi mobil Pick Up Carry warna hitam, sepeda motor Thunder warna hitam, mobil Agya warna merah dan mobil Nissan Serena warna Silver sudah rusak di tabrak;
- Bahwa sebelum mobil Loboy warna putih No. Pol tidak tahu menabrak dari belakang mobil Hino Engkel warna putih No. Pol B 9248 BYZ yang saksi kemudikan saksi tidak ada mendengar suara peringatan berupa klakson atau suara rem;
- Bahwa untuk mobil Hino Engkel warna putih yang saksi kemudikan, mobil Pick Up Carry warna hitam, sepeda motor Thunder warna hitam dan mobil Loboy warna putih berjalan dari arah Balikpapan menuju Samarinda sedangkan untuk mobil Agya warna merah dan mobil Nissan Serena warna silver berjalan dari arah Samarinda menuju Balikpapan;
- Bahwa untuk mobil Hino Engkel warna putih yang saksi kemudikan saat itu berjalan sekitar 10 km/jam, sepeda motor Thunder warna hitam dengan kecepatan sekitar 10 km/jam, mobil Pick Up warna hitam sekitar 10 km/jam, mobil Agya warna merah sekitar 10 km/jam, mobil Nissan Serena warna silver sekitar 10 km/jam dan mobil Loboy warna putih sekitar 30 km/jam;
- Bahwa karena untuk mobil Pick Up warna hitam, sepeda motor Thunder warna hitam, mobil Agya warna merah dan mobil Nissan Serena warna silver pada saat itu di posisi jalan macet sedangkan untuk mobil Loboy

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memperkirakan kecepatan sekitar 30 km/jam karena pada saat menabrak dari belakang mobil Hino Engkel warna putih yang saksi

kemudian pada saat itu benturannya cukup keras;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **FAUZI RAHMAN Bin KASPUL ANWAR (Alm)**, dibawah sumpah

pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu saksi mengemudikan mobil Nissan Serena warna silver Nopol KT 8 US plat dasar hitam berjalan dari arah Samarinda menuju kearah Balikpapan sesampainya saksi di Km. 27 ketika arus lalu lintas padat merayap saksi melihat diluar badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda ada sebuah mobil Bus yang saksi tidak tahu identitasnya mengalami Out Of Control dan dipinggir jalan sebelah kiri dan kanan banyak yang berdiri yaitu penumpang dari mobil Bus maupun warga yang menonton sehingga arus lalu lintas ramai padat merayap;
- Bahwa tiba-tiba dari arah berlawanan yaitu dari arah Balikpapan sehabis badan jalan menikung kekiri saksi melihat datang mobil Truck Treller Renault warna putih yang dikemudian terdakwa dengan badan jalan menurun berjalan dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak dari belakang sebuah mobil yang berada didepanya yaitu mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam Nopol tidak tahu kemudian mobil Truck Treller Renault warna putih Nopol tidak tahu lari ke badan jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan sehingga bagian bumper depan sebelah kanan mobil Truck Treller Renault warna putih Nopol tidak tahu menabrak bagian depan sebelah kanan mobil Nissan Serena warna silver Nopol KT 8 US plat dasar hitam yang saksi kemudian;
- Bahwa datang dari arah berlawanan lalu mobil Nissan Serena warna silver Nopol KT 8 US plat dasar hitam yang saksi kemudian terputar kekanan sebanyak 2 kali sambil terdorong kebelakang sehingga

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghantam mobil yang berada dibelakang saksi yaitu mobil Toyota Agya warna merah Nopol tidak tahu setelah itu bagian kepala mobil Truck Treller Renault warna putih Nopol tidak tahu lari kekiri badan jalan aspal dari arah Balikpapan dan menabrak bagian belakang mobil Hino Truck Tronton warna putih Nopol tidak tahu dan setelah menabrak bagian belakang mobil Hino Truck Tronton warna putih Nopol tidak tahu yang saat itu juga sama-sama berjalan dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda dan setelah menabrak mobil Hino Truck Tronton warna putih tersebut mobil Truck Treller Renault warna putih Nopol tidak tahu berhenti dengan posisi bagian badan/ekor sebelah kanan berada ditengah badan jalan sedangkan bagian kepala berada di pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 5. Saksi **ADI MANSUR Bin MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa awal mula sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu saksi mengemudikan mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam berjalan dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda sesampainya saya di Km. 27 ketika arus lalu lintas padat merayap;
 - Bahwa saksi melihat diluar badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda ada sebuah mobil Bus yang saksi tidak tahu identitasnya mengalami Out Of Control dan dipinggir jalan sebelah kiri dan kanan banyak yang berdiri yaitu penumpang dari mobil Bus maupun warga yang menonton sehingga arus lalu lintas ramai padat merayap dan pada mobil yang saksi kemudikan berhenti karena macet;
 - Bahwa tiba-tiba dibagian belakang mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam yang saksi kemudikan ada yang menabrak dan benturanya yang sangat keras sehingga mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam yang saksi kemudikan terdorong kedepan dan menabrak sepedamotor Suzuki

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thunder warna hitam Nopol tidak tahu yang berada didepan saksi dan saat itu saksi melihat dari samping kanan mobil saksi dari arah belakang ada mobil Truck Treller Renault warna putih Nopol tidak tahu sambil menggesek body samping kanan mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam yang saksi kemudikan sehingga terseret kepinggir jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan;

- Bahwa mobil Truck Treller Renault warna putih yang dikemudian terdakwa itu menabrak mobil Nissan Serena warna silver Nopol tidak tahu yang datang dari arah berlawanan lalu bagian kepala mobil Truck Treller Renault warna putih Nopol tidak tahu lari kekiri badan jalan aspal dari arah Balikpapan dan menabrak bagian belakang mobil Hino Truck Tronton warna putih Nopol tidak tahu dan setelah menabrak bagian belakang mobil Hino Truck Tronton warna putih Nopol tidak tahu dan setelah menabrak mobil Hino Truck Tronton warna putih tersebut mobil Truck Treller Renault warna putih Nopol tidak tahu berhenti dengan pososi bagian badan/ekor sebelah kanan berada ditengah badan jalan sedangkan bagian kepala berada dipinggir badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan menempai pada bak belakang mobil Hino Truck Tronton warna putih Nopol tidak tahu tersebut;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **ANDI SAENAL Bin ANDI TANGGALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa kejadian sesaat mobil Truck Treller Renault warna putih tersebut akan menabrak dari belakang mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam yang saksi kemudikan saksi tidak ada mendengar suara klakson maupun suara rem yang saksi dengar hanya suara orang-orang yang berdiri dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan yang berteriak "AWAS...AWAS...ADA MOBIL DIBELAKANG";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi ketika mendengar teriakan "AWAS...AWAS...ADA MOBIL DIBELAKANG" dari orang-orang yang berdiri dipinggir jalan adalah menoleh kebelakang untuk melihat arah yang datang dari arah belakang dan saat itu saksi melihat ada mobil Truck Treller Renault warna putih dikemudian terdakwa datang dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda berjalan menurun dengan kecepatan tinggi sehingga saksi mengangkat kedua kaki saksi kemudian saksi merapat kesebelah kiri saksi yaitu bersama penumpang sdr. HERMAN;
- Bahwa pada saat saksi melihat mobil Truck Treller Renault yang dikemudian terdakwa datang dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda berjalan menurun dengan kecepatan tinggi pikiran saksi adalah mobil Truck Treller Renault warna putih akan menyalip mobil Pick Up Suzuki Futura yang saksi kemudikan namun ternyata menabrak dari belakang mobil yang saksi kemudikan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tindakan saksi berusaha keluar dari dalam mobil kemudian saksi dibantu oleh warga sehingga saksi bisa keluar lalu saksi duduk istirahat dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan;
- Bahwa untuk posisi terakhir yang saksi lihat adalah antara lain mobil Nissan Serena warna silver Nopol tidak tahu berada diluar badan jalan aspal sebelah kiri dari arah Samarinda bagian depan menghadap kejalan kemudian posisi mobil Truck Treller Renault warna putih Nopol tidak tahu bagian badan/ekor sebelah kanan berada ditengah badan jalan sedangkan bagian kepala berada dipinggir badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan lalu posisi mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam yang saksi kemudikan posisi sepeda motor Suzuki Thander warna hitam Nopol tidak tahu dan posisi mobil Hino Truck Tronton warna putih Nopol tidak tahu sama-sama berada dipinggir badan jalan aspal sebelah kiri dari arah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan sedangkan posisi saksi pengendara sepeda motor Suzuki

- Thander warna hitam Nopol tidak tahu saksi tidak sempat lihat posisinya;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **MULYO PRASTYO Bin WOLO ALQUATA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat terdakwa mengganti cember rem sebelah kanan yang bocor pada mobil Truck Trailer Renault warna putih Nopol KT 8657 DC plat dasar hitam yang terdakwa kemudikan pada saat itu tidak menggunakan alat cember rem yang masih baru namun terdakwa ganti dengan cember rem bekas namun menurut terdakwa masih bagus dan masih bisa dipakai;
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa mengemudikan mobil Truck Trailer Renault warna putih Nopol KT 8657 DC plat dasar hitam berjalan dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda dengan kecepatan kurang lebih 40 kilometer/jam dan pada saat terdakwa melewati badan jalan aspal menurun dan menikung ke kiri dari arah Balikpapan terdakwa melihat kebawah arah depan (kearah Samarinda) banyak kendaraan ramai padat merayap baik arus lalu lintas yang menuju kearah Samarinda maupun arus lalu lintas yang menuju kearah Balikpapan dan terdakwa perkiraan kecepatan kendaraan yang padat merayap pada saat itu hanya sekitar 5 kilometer/jam serta dipinggir jalan kiri dan kanan banyak orang-orang yang berdiri sehingga terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan mengoper gigi presneleng dari gigi 6 turun ke gigi 4 setelah itu terdakwa injak rem namun rem tidak berfungsi kemudian terdakwa tarik parking brake untuk mengurangi laju kendaraan namun tidak juga berfungsi dan mobil Truck Trailer Renault warna putih Nopol KT 8657 DC plat dasar hitam sudah tidak bisa terdakwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendalikan tetap melaju berjalan menurun dan akhirnya terjadi tabrakan beruntun;

- Bahwa alat berat Crane yang berkapasitas 35 ton tersebut terdakwa muat dari daerah Long Kali PPU dan akan terdakwa bawa ke Samarinda dan selama dalam perjalanan sebelum terjadi Kecelakaan tidak ada masalah dengan mobil Truck Trailer Renault warna putih Nopol KT 8657 DC plat dasar hitam yang terdakwa kemudikan semua dalam kondisi normal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) unit mobil Truck Treller Renault warna putih
No. Pol KT 8657 DC, plat dasar hitam, No. Rangka :
VF633KVC000101771, No. Mesin : 83M0537383;
- 1 (satu) lembar SIM B II, No. Sim : 891017141552,
An. MULYO PRASTYO;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Serena warna coklat met
silver No. Pol KT 8 US, plat dasar hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Nissan Serena warna coklat
met silver No. Pol KT 8 US, plat dasar hitam, No.
Rangka : C24 - A03665, No. Mesin : QR20 -
530112A, An. SILVI AGUSTINA, ST;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum No. Sim :
821017180062 An. FAUZI RAHMAN;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah No. Pol
KT 1068 RI, plat dasar hitam;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna
merah No. Pol KT 1068 RI, plat dasar hitam, No.
Rangka: MHKA4DA3JGJ099471, No. Mesin :
1KRA315716, An. MULIYANA;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum No. Sim :
8208324600064, An. ANDRIANSYAH;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna
hitam No. Pol KT 8370 VB, plat dasar hitam;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No. Pol KT 8370 VB plat dasar hitam
No. Rangka : MHYESL415FJ - 741972, No. Mesin : G15AID-1027894, An. NANANG MACHFUDZ;
- 1 (satu) Unit mobil Truck Hino warna putih No. Pol B 9248 BYZ, plat dasar kuning;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna putih
No. Pol B 9248 BYZ, plat dasar kuning dengan
No. Rangka : MJEFG8JP1JJB12602 dan No. Mesin : J08EUGJ62123 An. PT UNILOG MITRA PERSADA;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum No. Sim : 730817150437 An. AGUS MUDIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thander warna

hitam No. Pol KT 3493 MC, plat dasar hitam;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 wita, berawal sebelum terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam ada melakukan pengecekan kondisi mobil truck tersebut, saat itu cember rem sebelah kanan bocor sehingga terdakwa ganti cember rem yang rusak tersebut dengan cember rem bekas, yang terdakwa sendiri tidak tahu kualitas cember rem bekas tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam tersebut dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam, membawa penumpang saksi MOH. ERICK NURFAUJI berjalan dari arah Balikpapan menuju Samarinda dengan membawa muatan alat berat kren yang berkapasitas 35 ton, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Soekarno

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Km. 27 dari arah Samarinda Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, saat itu kondisi badan jalan menurun dan pandangan kearah Samarinda terhalang karena badan jalan aspal menikung ke kiri, dan setelah melewati badan jalan menikung ke kiri kondisi arus lalu lintas ramai serta padat merayap dan di pinggir badan jalan aspal sebelah kiri dan kanan banyak warga yang berdiri, sehingga terdakwa berusaha mengurangi kecepatan mobil truck yang di kemudikannya dengan cara mengoper gigi porseneling 6 turun ke gigi porseneling 4, setelah itu terdakwa menginjak rem, namun saat itu rem mobil yang terdakwa kemudikan tidak berfungsi, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan tidak bisa di kendalikan karena badan jalan menurun dan tanpa memberikan tanda isyarat langsung menabrak mobil pick up Suzuki Futura warna hitam KT-8370-VB yang di kemudikan oleh saksi ADI MANSUR membawa 2 (dua) orang penumpang yakni saksi ANDI SAENAL dan sdr. HERMAN yang berada di depannya (satu arah), yang mengakibatkan saksi ANDI SAENAL mengalami luka, setelah itu mobil yang di kemudikan saksi ADI MANSUR terdorong kedepan sehingga menabrak sepeda motor Suzuki Thander warna hitam KT-3493-MC yang di kendarai oleh sdr. ASPIANSYAH, yang mengakibatkan sdr. ASPIANSYAH meninggal dunia, sementara mobil truck trailer yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, lalu terdakwa membanting setir ke kanan dan langsung menabrak mobil Nissan Serena warna coklat met silver KT-8-US plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi FAUZI RAHMAN dari arah yang berlawanan, yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan saksi FAUZI RAHMAN mengalami kerusakan, kemudian mobil yang di kemudikan FAUZI RAHMAN terdorong kebelakang sehingga menabrak mobil Toyota Agya warna merah KT-1068-RI plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi ANDRIANSYAH membawa penumpang yakni saksi JUMIATI, yang mengakibatkan mobil yang di kemudikan saksi ANDRIANSYAH mengalami

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan, saat itu mobil yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, sehingga terdakwa langsung membanting setir kembali ke kiri dan menabrak bak belakang sebelah kanan mobil Hino B-9248-BYZ yang di kemudikan saksi AGUS MUDIANTO hingga tertahan dan berhenti;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas mengakibatkan sdr. ASPIANSYAH meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 162/VRH/X/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Firza Vidyanugraha selaku dokter jaga IGD, dr. Isti Lukita Rahmaningrum, SpB selaku dokter Spesialis Bedag, dan dr. Daniel Umar, Sh, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur 50 tahun ini di temukan:

1. Luka robek pada panggul dengan kulit terkoyak dan menembus rongga perut, luka robek pada daerah kemaluan dan luka robek pada kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
2. Setelah di rawat selama 6 jam pasien dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi ANDI SAENAL mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/139/XI/2018/RSUD I.A.MOEIS tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitria Nur Hastuti selaku dokter yang memeriksa di RSUD I.A. MOEIS Samarinda yang pada kesimpulannya menerangkan telah di periksa seorang laki-laki usia 30 tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada tangan dan kaki serta luka lecet akibat trauma benda tumpul, luka termasuk luka sedang dan membutuhkan tindakan lanjutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu;

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU

RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU

RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsida : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2)

UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan pula Surat Tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **MULYO PRASTYO Bin WOLO ALQUATA** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 wita, berawal sebelum terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam ada melakukan pengecekan kondisi mobil truck tersebut, saat itu cember rem sebelah kanan bocor sehingga terdakwa ganti cember rem yang rusak tersebut dengan cember rem bekas, yang terdakwa sendiri tidak tahu kualitas cember rem bekas tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam tersebut dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam, membawa penumpang saksi MOH. ERICK NURFAUJI berjalan dari arah Balikpapan menuju Samarinda dengan membawa muatan alat berat kren yang berkapasitas 35 ton, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 27 dari arah Samarinda Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, saat itu kondisi badan jalan menurun dan pandangan kearah Samarinda terhalang karena badan jalan aspal menikung ke kiri, dan setelah melewati badan jalan menikung ke kiri kondisi arus lalu lintas ramai serta padat merayap dan di pinggir badan jalan aspal sebelah kiri dan kanan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak warga yang berdiri, sehingga terdakwa berusaha mengurangi kecepatan mobil truck yang di kemudikannya dengan cara mengoper gigi porseneling 6 turun ke gigi porseneling 4, setelah itu terdakwa menginjak rem, namun saat itu rem mobil yang terdakwa kemudikan tidak berfungsi, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan tidak bisa di kendalikan karena badan jalan menurun dan tanpa memberikan tanda isyarat langsung menabrak mobil pick up Suzuki Futura warna hitam KT-8370-VB yang di kemudikan oleh saksi ADI MANSUR membawa 2 (dua) orang penumpang yakni saksi ANDI SAENAL dan sdr. HERMAN yang berada di depannya (satu arah), yang mengakibatkan saksi ANDI SAENAL mengalami luka, setelah itu mobil yang di kemudikan saksi ADI MANSUR terdorong kedepan sehingga menabrak sepeda motor Suzuki Thander warna hitam KT-3493-MC yang di kendarai oleh sdr. ASPIANSYAH, yang mengakibatkan sdr. ASPIANSYAH meninggal dunia, sementara mobil truck trailer yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, lalu terdakwa membanting setir ke kanan dan langsung menabrak mobil Nissan Serena warna coklat met silver KT-8-US plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi FAUZI RAHMAN dari arah yang berlawanan, yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan saksi FAUZI RAHMAN mengalami kerusakan, kemudian mobil yang di kemudikan FAUZI RAHMAN terdorong kebelakang sehingga menabrak mobil Toyota Agya warna merah KT-1068-RI plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi ANDRIANSYAH membawa penumpang yakni saksi JUMIATI, yang mengakibatkan mobil yang di kemudikan saksi ANDRIANSYAH mengalami kerusakan, saat itu mobil yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, sehingga terdakwa langsung membanting setir kembali ke kiri dan menabrak bak belakang sebelah kanan mobil Hino B-9248-BYZ yang di kemudikan saksi AGUS MUDIANTO hingga tertahan dan berhenti;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas mengakibatkan sdr. ASPIANSYAH meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 162/VRH/X/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Firza Vidyannugraha selaku dokter jaga IGD, dr. Isti Lukita Rahmaningrum, SpB selaku dokter Spesialis Bedag, dan dr. Daniel Umar, Sh, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur 50 tahun ini di temukan:

1. Luka robek pada panggul dengan kulit terkoyak dan menembus rongga perut, luka robek pada daerah kemaluan dan luka robek pada kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
2. Setelah di rawat selama 6 jam pasien dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa benar kelalaian terdakwa yang karena kurang kehati-hatiannya dalam mengendarai mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam menabrak sepeda motor Suzuki Thander warna hitam KT-3493-MC yang di kendarai oleh sdr. ASPIANSYAH, yang mengakibatkan sdr. ASPIANSYAH meninggal dunia sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan kedua primair Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur sebagai berikut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidar ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 wita, berawal sebelum terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam ada melakukan pengecekan kondisi mobil truck tersebut, saat itu cember rem sebelah kanan bocor sehingga terdakwa ganti cember rem yang rusak tersebut dengan cember rem bekas, yang terdakwa sendiri tidak tahu kualitas cember rem bekas tersebut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengemudikan mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam tersebut dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam, membawa penumpang saksi MOH. ERICK NURFAUJI berjalan dari arah Balikpapan menuju Samarinda dengan membawa muatan alat berat kren yang berkapasitas 35 ton, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 27 dari arah Samarinda Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, saat itu kondisi badan jalan menurun dan pandangan kearah Samarinda terhalang karena badan jalan aspal menikung ke kiri, dan setelah melewati badan jalan menikung ke kiri kondisi arus lalu lintas ramai serta padat merayap dan di pinggir badan jalan aspal sebelah kiri dan kanan banyak warga yang berdiri, sehingga terdakwa berusaha mengurangi kecepatan mobil truck yang di kemudikannya dengan cara mengoper gigi porseneling 6 turun ke gigi porseneling 4, setelah itu terdakwa menginjak rem, namun saat itu rem mobil yang terdakwa kemudikan tidak berfungsi, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan tidak bisa di kendalikan karena badan jalan menurun dan tanpa memberikan tanda isyarat langsung menabrak mobil pick up Suzuki Futura warna hitam KT-8370-VB yang di kemudikan oleh saksi ADI MANSUR membawa 2 (dua) orang penumpang yakni saksi ANDI SAENAL dan sdr. HERMAN yang berada di depannya (satu arah), yang mengakibatkan saksi ANDI SAENAL mengalami luka, setelah itu mobil yang di kemudikan saksi ADI MANSUR terdorong kedepan sehingga menabrak sepeda motor Suzuki Thander warna hitam KT-3493-MC yang di kendarai oleh sdr. ASPIANSYAH, yang mengakibatkan sdr. ASPIANSYAH meninggal dunia, sementara mobil truck trailer yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, lalu terdakwa membanting setir ke kanan dan langsung menabrak mobil Nissan Serena warna coklat met silver KT-8-US plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi FAUZI RAHMAN dari arah yang berlawanan, yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan saksi FAUZI

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN mengalami kerusakan, kemudian mobil yang di kemudikan FAUZI RAHMAN terdorong kebelakang sehingga menabrak mobil Toyota Agya warna merah KT-1068-RI plat dasar hitam yang di kemudikan oleh saksi ANDRIANSYAH membawa penumpang yakni saksi JUMIATI, yang mengakibatkan mobil yang di kemudikan saksi ANDRIANSYAH mengalami kerusakan, saat itu mobil yang di kemudikan terdakwa tetap berjalan, sehingga terdakwa langsung membanting setir kembali ke kiri dan menabrak bak belakang sebelah kanan mobil Hino B-9248-BYZ yang di kemudikan saksi AGUS MUDIANTO hingga tertahan dan berhenti;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi ANDI SAENAL mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/139/XI/2018/RSUD I.A.MOEIS tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitria Nur Hastuti selaku dokter yang memeriksa di RSUD I.A. MOEIS Samarinda yang pada kesimpulannya menerangkan telah di periksa seorang laki-laki usia 30 tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada tangan dan kaki serta luka lecet akibat trauma benda tumpul, luka termasuk luka sedang dan membutuhkan tindakan lanjutan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa benar kelalaian terdakwa yang karena kurang kehati-hatiannya dalam mengendarai mobil truck trailer Renault warna putih KT-8657-DC plat dasar hitam menabrak mobil pick up Suzuki Futura warna hitam KT-8370-VB yang di kemudikan oleh saksi ADI MANSUR membawa 2 (dua) orang penumpang yakni saksi ANDI SAENAL dan sdr. HERMAN yang berada di depannya (satu arah), yang mengakibatkan saksi ANDI SAENAL mengalami luka, sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) “;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr. ASPIANSYAH meninggal dunia dan saksi ANDI SAENAL mengalami luka;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYO PRASTYO Bin WOLO ALQUATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat” sebagaimana dakwaan Kesatu dan kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYO PRASTYO Bin WOLO ALQUATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Treller Renault warna putih No. Pol KT 8657 DC, plat dasar hitam, No. Rangka : VF633KVC000101771, No. Mesin : 83M0537383;
 - 1 (satu) lembar SIM B II, No. Sim : 891017141552, An. MULYO PRASTYO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MULYO

PRASTYO;

- 1 (satu) unit mobil Nissan Serena warna coklat met silver No. Pol KT 8 US, plat dasar hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Nissan Serena warna coklat met silver No. Pol KT 8 US, plat dasar hitam, No. Rangka : C24 - A03665, No. Mesin : QR20 - 530112A, An. SILVI AGUSTINA, ST;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum No. Sim : 821017180062 An. FAUZI

RAHMAN;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah No. Pol KT 1068 RI, plat dasar hitam;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna merah No. Pol KT 1068 RI, plat dasar hitam, No. Rangka: MHKA4DA3JGJ099471, No. Mesin : 1KRA315716, An. MULIYANA;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum No. Sim : 8208324600064, An. ANDRIANSYAH;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No. Pol KT 8370 VB, plat dasar hitam;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam No. Pol KT 8370 VB plat dasar hitam No. Rangka : MHYESL415FJ - 741972, No. Mesin : G15AID-1027894, An. NANANG MACHFUDZ;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) Unit mobil Truck Hino warna putih No. Pol B 9248 BYZ, plat dasar kuning;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna putih No. Pol B 9248 BYZ, plat dasar kuning dengan No. Rangka : MJEFG8JP1JJB12602 dan No. Mesin : J08EUGJ62123 An. PT UNILOG MITRA PERSADA;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum No. Sim : 730817150437 An. AGUS MUDIANTO;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thander warna hitam No. Pol KT 3493 MC, plat dasar hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Tenggaraong serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut

Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)